

## UPAYA MENGANTISIPASI BENCANA MELALUI KEKUATAN BERBASISAKAN MASYARAKAT

Iwan Subiyantoro\*

Iwan Subiyantoro (2010), Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasisakan Masyarakat, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2010, hal 55-62.

### *Abstract*

*In order to comprehend how community responds and prepares for anticipating disasters, it is necessary to understand more on how the community copes with unusual or stressful situations. Every community has different characteristics on social structures which assists individual or families passing through difficult periods. As disaster occurs, the community becomes a collective instrument to organize and manage actions on behalf of disaster victim, and the relationships of individuals and families within a system be either formal or informal. Therefore disaster management based on the power of community based is supposed to be able to minimize causes and effects of disasters.*

**Key Words :** *community, disaster management*

### 1. LATAR BELAKANG

Bencana dapat disebabkan oleh fenomena alam dan ulah manusia. Bencana pada umumnya terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Masyarakat sebagai pihak yang mengalami dan terkena bencana perlu melakukan tindakan untuk menghadapi dan menanggulangnya. Upaya itu dikenal dengan penanggulangan bencana atau disaster management. Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan dari ancaman bencana. Di samping itu, penanggulangan bencana merupakan *kegiatan ekonomi yang bertujuan memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena bencana.*

Dalam khasanah ilmu manajemen, penanggulangan bencana menjadi bagian dari manajemen pembangunan. Oleh karena itu, dipandang dari sisi manajemen pembangunan, penanggulangan bencana tidak dapat dianggap sebagai kegiatan rutin atau kegiatan sampingan yang sekadar bersifat reaktif. Penanggulangan bencana juga bukan kegiatan yang sifatnya mendadak karena disebabkan oleh terjadinya bencana. Penanggulangan bencana adalah *kegiatan pembangunan yang terkordinasi, menyeluruh dan terpadu serta berkelanjutan.*

Sebelum pembahasan mengenai penanggulangan bencana, terlebih dahulu akan dipaparkan apa yang disebut dengan fenomena alam yang mewujudkan menjadi bencana. Fenomena alam yang mengakibatkan kerugian, harta benda dan nyawa pernah terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia. Fenomena alam dapat berbentuk gempa bumi (*earthquake*), tanah longsor (*landslide*), badai topan (*thaiphoon*), gunung meletus (*volcanic eruption*), banjir bandang (*mood flood*), dan tsunami. Akibat fenomena alam tersebut, dapat menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa. Bencana adalah kondisi yang terjadi pada saat fenomena

\* Penulis adalah Kepala Seksi Kompensasi, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB.

alam merenggut kerugian harta benda dan nyawa. Namun, pada saat fenomena alam tidak menimbulkan dampak terhadap manusia maka tidak dapat dikatakan bencana

Perlu kiranya mengingat fenomena alam dan bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Pada 12 Desember 1992, gempa bumi yang dibarengi dengan tsunami menghantam sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama Ende, Pulau Babi dan Flores. Di tengah kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa dan tsunami tersebut, serta belum tertangani dengan tuntas, justru banyak LSM dadakan yang bermunculan. Mereka mengatasnamakan masyarakat NTT dan bergerak sendiri-sendiri turut serta dalam penanganan bencana. Satu di antaranya adalah Panitia Nasional Penanggulangan Bencana, begitu pula di pihak pemerintah membentuk Panitia Pusat Penanggulangan Bencana Flores.

Seiring dengan itu, bantuan kemanusiaan banyak yang berdatangan baik dari dalam dan luar negeri. Distribusi yang kurang baik pada akhirnya menyebabkan banyak bantuan yang terlantar. Terjadi adu argumentasi dan saling menjatuhkan satu sama lain di antara para pelaku dalam upaya penanggulangan bencana tersebut. Kondisi ini menggambarkan kepada kita, betapa sulitnya melaksanakan penanggulangan bencana.

Tidak lama berselang setelah Tsunami Flores, terjadi letusan Gunung Semeru. Letusan mengakibatkan terjadi muntahan material panas ke kawasan Lumajang Timur. Kerugian akibat bencana ini mencapai ratusan juta rupiah dan menewaskan beberapa penduduk.

Contoh kejadian bencana selanjutnya ialah manakala terjadi gempa bumi di Liwa-Lampung Barat. Gempa bumi ini berlangsung selama lima (5) menit dengan kekuatan 6,5 skala richter. Akibat bencana ini adalah hancurnya 80% bangunan yang ada. Kerugian yang terjadi puluhan milyar rupiah. Sementara itu korban jiwa mencapai 200 penduduk tewas dan 1000 penduduk luka berat. Penanganan gempa bumi Liwa ini menyisakan persoalan tentang jumlah dan distribusi bantuan yang

tidak jelas, persoalan ini berlangsung hingga beberapa tahun ke depan.

Pada 3 Juni 1994 pukul 02.00 dinihari, gelombang pasang menggulung sepanjang pantai selatan Jawa Timur. Dimulai dari Pacitan di bagian barat sampai Banyuwangi di bagian timur. Akibat bencana ini, sedikitnya telah ditemukan 300 orang meninggal.

Selanjutnya, pada 26 Desember 2004 Tsunami besar menghantam sebagian besar wilayah Nangroe Aceh Darusalam, ribuan jiwa telah melayang, ribuan rumah hancur luluh dilumatnya. Rentetan kejadian bencana pun masih berlanjut. Ditandai dengan gempa bumi menghantam Nias, gempa bumi Yogyakarta dan sebagian besar Propinsi Jawa Tengah, tsunami dan gempa bumi menghantam juga pantai Pangandaran-Jawa Barat, dan terakhir adalah Gempabumi Jawa Barat 2 September 2009 dan Sumatra Barat 30 September 2009.

## 2. PEMBAHASAN

Satu hal yang dapat ditarik dari kejadian bencana yang terjadi ini, ialah bahwa sebagai manusia, kita belum siap mengantisipasi fenomena alam yang mengakibatkan terjadinya bencana. Kendati pun sudah dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada, pada saat terjadi bencana, tetap saja ada kerugian dan kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa yang banyak. Kesiapsiagaan sangat diperlukan, satu di antaranya bisa dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Harapannya kita akan mampu meminimalisasi dampak dari bencana tersebut.

Mengingat kehancuran sarana dan prasara, kerugian harta benda serta korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana, maka sudah saatnya kita menggali totalitas diselenggarakannya penanggulangan bencana. Cara yang dapat ditempuh melalui upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat dalam mengantisipasi penanggulangan bencana. Muncul pertanyaan, mengapa harus masyarakat mengantisipasi bencana? Jawabannya ialah: karena

masyarakatlah yang pertama bersinggungan langsung terhadap bencana dan dampak bencana. Selain itu, masyarakat pula yang harus bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi bencana atau masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Langkah-langkah dalam penanggulangan bencana, seperti telah dikemukakan di muka, bahwa penanggulangan bencana diselenggarakan melalui tahap-tahap kegiatan, yaitu pada tahap sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pada saat pasca bencana. Adapun langkah-langkah penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana yaitu melalui kegiatan yang bersifat preventif, antara lain kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, pelatihan, gladi bencana dan kewaspadaan.

Pada saat tahap bencana terjadi yang umum disebut sebagai tahap tanggap darurat, kegiatan yang biasa dilakukan adalah pencarian, penyelamatan (evakuasi), pengungsian, pelayanan sosial dan pelayanan medik. Pada tahap sesudah atau pasca bencana kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi fisik dan sosial, rekonstruksi, pemulihan permukiman penduduk, dan konsolidasi.

Namun demikian, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pentahapan kegiatan maupun langkah penanggulangan bencana tidak dapat ditarik garis secara tegas sebagai pembatas dari satu ke tahap ke tahap berikutnya dan dari langkah satu ke langkah lainnya. Demikian pula langkah-langkah tersebut seringkali tidak dapat dilaksanakan secara berurutan.

Kendati begitu, fakta ini tidak mengurangi arti penanggulangan bencana sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang merupakan suatu siklus kegiatan. Agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berlanjut, perlu adanya "*koordinasi*" yaitu koordinasi sejak tahap *preventif* hingga *rekonstruksi*, serta koordinasi antar pelaksana, antar instansi pemerintah dan antar instansi

pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan bencana pada dasarnya bukanlah menjadi tugas tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat luas, (alim ulama, dunia pendidikan, dunia usaha, para ahli kebencanaan, para pemerhati bencana). Oleh karena penanggulangan bencana menjadi kewajiban masyarakat, maka keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi wajib dan perlu lebih dikembangkan atau dimasyarakatkan. Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan melalui usaha: "*Upaya antisipasi bencana melalaui kekuatan yang berbasiskan masyarakat*".

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah upaya penanggulangan bencana yang berbasiskan pada masyarakat. Selain itu, juga bertumpu pada kemampuan sumberdaya manusia setempat (*Community Based Disaster Management*).

Wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana dan terjadi bencana hampir di sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi. Mengingat luasnya wilayah dan besarnya penduduk, sudah selayaknya dibentuk atau disusun sistem penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kemampuan masyarakat swakarsa.

Penanggulangan bencana swakarsa didasarkan pada keikutsertaan masyarakat pada upaya peruntukan dan kekuatan daya tangkal masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan secara global di bidang penanggulangan bencana. Hal ini mendasarkan pada:

Pertama, Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan dari upaya melindungi segenap masyarakat dari berbagai ancaman, antara lain ancaman bencana.

Kedua, Wilayah Indonesia (dari Sabang sampai Merauke) merupakan daerah rawan bencana, karena hampir semua macam dan jenis bencana terdapat di Indonesia dan terjadi sepanjang tahun. Jenis bencana yang termasuk di antaranya ialah bencana akibat ulah manusia/

konflik sosial, yang saat ini merupakan kejadian yang lazim di berbagai wilayah Indonesia seiring perubahan environment (otonomi daerah dan reformasi)

Ketiga, Wilayah Indonesia sangat luas akan tetapi kemampuan pemerintah untuk mengantisi bencana terbatas, seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki 17.506 pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Dari sekian banyak pulau-pulau dan penduduk, teridentifikasi bahwa sebanyak 6000 pulau tidak berpenghuni. Faktor luas wilayah dan penduduk ini, menyebabkan Pemerintah Indonesia menghadapi kendala jarak, waktu dan biaya guna melakukan upaya penanggulangan bencana.

Keempat, Jumlah penduduk Indonesia secara demografi sangat banyak, disertai dengan tidak meratanya penyebaran penduduk. Penduduk tersebut, sebagian besar terpusat di pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat dan sebagian lagi tersebar di bagian pulau-pulau lainnya. Potensi jumlah penduduk yang besar itu jika ditingkatkan kemampuannya secara dinamis akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penanggulangan bencana.

Untuk mengubah potensi penduduk menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas adalah salah satu upaya peningkatan ketahanan yang menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

Kelima, Pelaksanaan pembangunan nasional adalah merupakan aset yang harus dijamin keamanan dan kesinambungannya dari ancaman bencana. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang telah dibangun dan dikembangkan melalui berbagai upaya pembangunan oleh bangsa Indonesia.

Untuk pengembangan sistem penanggulangan bencana swakarsa ini diperlukan berbagai persiapan dan perencanaan yang intensif, baik piranti lunak maupun tenaga manusianya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan untuk memprakondisikan aparat pemerintah di daerah. Harapannya akan menjadi motor

penggerak partisipasi masyarakat, berikutnya adalah penyiapan piranti keras dan penyiapan pendukung utama.

Perlu pula disadari, bahwa kegiatan pengembangan ini akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembinaan sebelumnya. Apabila pembinaan yang dilaksanakan kurang sistematis, maka akan menyebabkan kinerja sistem yang statis, tetapi bila pembinaan dilaksanakan secara sistematis dan terarah, maka kita akan mendapatkan kinerja sistem yang cukup dinamis. Dengan demikian, kinerja sistem dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan sasaran yang kita harapkan.

Sistem perlu dikembangkan melalui beberapa tahapan guna menghindari gejala yang dapat timbul di kalangan masyarakat. Cara yang ditempuh ialah melalui tahap pra kondisi, *sosialisasi* dan pengembangan. Pada tahap *prakondisi* ini (sebelum terjadi bencana), yang perlu diprakondisikan adalah aparat pemerintah di daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Aparat di daerah harus tahu dan memahami berbagai ketentuan tentang penanggulangan bencana secara baik. Di samping itu, juga perlu mengetahui dan memahami ketentuan tentang lingkungan hidup, serta mengetahui dan memahami berbagai peraturan daerah (PERDA) yang sangat erat kaitannya dengan penanggulangan bencana. Tidak boleh dilupakan, aparat di daerah juga perlu memahami peraturan dan ketentuan tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat yang ada di lingkungannya.

Tahap berikutnya adalah tahap sosialisasi. Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan ialah penyuluhan kepada masyarakat secara luas melalui berbagai jalur, antara lain jalur RT/RW, jalur lingkungan kerja, jalur sekolah, jalur keormasan, lembaga kemasyarakatan lokal, maupun jalur keagamaan. Pihak Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan dan prioritas daerah yang perlu digarap terlebih dahulu, misalnya daerah yang paling rawan bencana. Kebijakan ini perlu ditempuh

untuk efisiensi kegiatan, sehubungan dengan keterbatasan tenaga dan anggaran yang diperlukan. Tahap ini harus dilaksanakan secara terencana dan intensif dengan berbagai cara dan metode yang menarik.

Bila tahap sosialisasi telah dianggap berhasil, maka setiap ketua RT/RW dipacu untuk segera menyusun dan menggerakkan sistem *penanggulangan bencana swakarsa*. Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan secara seiring dan sejalan dengan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. Selanjutnya, agar dilaksanakan sesuai dengan berbagai tahapan sistem penanggulangan bencana.

## 2.1 Kegiatan pada saat Pra Bencana

Setelah melalui pengembangan sistem penanggulangan bencana, kiranya masyarakat perlu memahami apa yang harus dilakukan dalam tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap *sebelum terjadi bencana* terdapat kegiatan *peringatan dini*, di mana dalam kegiatan peringatan dini ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan segera bertindak bila terjadinya perubahan karakteristik/ciri-ciri alami yang mengisyaratkan akan terjadinya bencana. Cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan tidak mengesampingkan peringatan atau himbuan pemerintah setempat dan peringatan/pertanda dari alam. Contohnya untuk masyarakat di pedesaan, bila terjadi perubahan perilaku binatang yang ekstrim, binatang-binatang turun dari gunung, burung-burung bertingkah tidak seperti biasanya, dan banyak lagi perilaku aneh baik yang dilakukan oleh alam dan binatang yang mengisyaratkan bahwa akan adanya aktifitas dari fenomena alam.

Berikutnya ada kegiatan *preventif*, masyarakat dalam kegiatan ini diminta untuk selalu mematuhi peraturan daerah yang erat kaitannya dengan penanggulangan bencana. Sebagai contoh peraturan daerah yang mestinya dipatuhi ialah: Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Tata Guna Lahan/Tanah, ijin mendirikan bangunan, Undang-Undang Gangguan, dan lain-lain.

Selanjutnya adalah kegiatan *mitigasi*. Dalam kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk tidak berbuat yang memicu terjadinya bencana, contohnya membuang sampah rumah tangga/limbah ke sungai yang menjadi sumber air masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan meyakinkan masyarakat bahwa sungai bukan tempat membuang sampah dan limbah. Selain itu, masyarakat juga hendaknya bisa memelihara kelestarian lingkungan dan wilayah pantai dari abrasi, tidak merusak hutan/illegal logging, hindari hal-hal yang dapat menimbulkan wabah penyakit (*epidemic*), genangan air limbah, membuang kotoran tidak pada tempatnya, penghematan penggunaan air tanah, dan seterusnya.

Selanjutnya adalah kegiatan *kesiapsiagaan*. Pada kegiatan ini, masyarakat dihimbau agar menyiapkan peralatan yang sangat diperlukan untuk usaha mengatasi bencana (d disesuaikan dengan jenis bencana yang setiap saat dapat terjadi). Sebagai contoh ialah bak air, pasir, karung basah untuk mengatasi kebakaran, alat-alat rumah tangga dari bahan mudah mengapung untuk mengatasi bahaya banjir, serta mengadakan latihan-latihan ketrampilan penanggulangan bencana. Di samping itu, dapat pula dengan mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan sebagai *Posko Siaga Penanggulangan Bencana*.

## 2.2 Kegiatan Pada Saat Terjadi Bencana

Tahap ke 2 (dua) adalah tahap *saat terjadinya bencana*, pada tahap ini masyarakat yang telah memiliki sistem keamanan lingkungan dapat memanfaatkan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat umum tentang potensi terjadinya bencana. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat segera mengantisipasinya. Masyarakat yang wilayahnya terkena bencana segera berusaha menyelamatkan diri di bawah pimpinan/koordinasi ketua RT/RW masing-masing dengan membawa perlengkapan pakaian dan perbekalan serta surat-surat

penting/berharga yang telah disiapkan secara terencana sebelumnya.

Masyarakat yang daerahnya bebas dari ancaman bencana dimobilisasikan oleh masing-masing ketua RT/RWnya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa bencana. Hal-hal yang dilakukan seperti penyiapan sarana penampungan darurat, pembuatan dapur umum, pemberian pelayanan kesehatan, termasuk tugas pemulihan mata pencaharian dan pertolongan terhadap korban bencana (bila mampu).

Kegiatan ini harus segera disusul dengan kegiatan mendata warga yang menjadi korban bencana, meliputi: nama, jenis kelamin, umur, alamat dan penderitaan. Setiap ketua RT/RW diharapkan segera membuat daftar kerusakan/kerugian yang diderita warganya, meliputi jenis kerusakan, alamat, besaran, keterangan. Daftar tersebut di atas selanjutnya diserahkan kepada kepala desa/kelurahan untuk bahan laporan kepada camatnya masing-masing.

Pada saat yang tepat, kegiatan awal yang telah dilaksanakan oleh masyarakat secara swakarsa ini harus segera diambil oleh Petugas Penanggulangan Bencana. Hal itu dimaksudkan agar dapat segera ditangani secara lebih baik dan sempurna.

### **2.3. Kegiatan Pada Saat Pasca Bencana**

Sebagai tahap ketiga dari penanggulangan bencana adalah tahap *pasca bencana*. Pada tahap ini, masyarakat diminta mampu untuk merehabilitasi lingkungan. Kegiatan ini sedapat mungkin dilaksanakan oleh masyarakat secara gotong royong dengan bantuan bahan bangunan, dari donatur. Bantuan teknis dapat dikerjakan oleh kalangan SDM atau profesi tertentu (para alumni STM Bangunan untuk rehabilitasi rumah/sekolah/rumah ibadah) setempat, agar sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium pendidikan. Di samping itu, dapat juga dibantu oleh petugas penanggulangan bencana dan bantuan tenaga dari masyarakat.

Pada tahap kegiatan rekonstruksi, dapat dilaksanakan melalui mekanisme kelurahan/desa, masyarakat diikutsertakan untuk melaksanakan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Harus disadari, bahwa usaha rekonstruksi ini hasilnya harus lebih baik daripada keadaan sebelumnya (*build back better*), serta lebih tahan terhadap risiko bencana (ingat rumah tahan gempa atau lingkungan yang dapat bebas dari banjir besar dsb).

### **2.4. Kelompok Penanggulangan Bencana**

Upaya pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di satuan kewilayahan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak kalah penting. Dalam penanggulangan bencana, pembentukan kelompok penanggulangan bencana dapat dibentuk dalam lingkup Rukun Warga atau Rukun Kampung di wilayah kelurahan atau di lingkup desa atau di wilayah desa.

Tiap kelompok penanggulangan bencana terdiri atas seksi kesehatan, seksi penyelamatan, seksi bantuan sosial, seksi penyuluhan dan pelatihan, seksi keamanan dan kesiapsiagaan dan lain-lain. Tentu saja, seksi yang ada disesuaikan dengan kemampuan serta keperluan wilayah masing-masing.

Pengelompokan anggota masyarakat ke dalam seksi-seksi didasarkan pada kemampuan dan ketrampilan setiap warga. Meskipun keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok petugas penanggulangan bencana atas dasar kesukarelaan, akan tetapi keikutsertaannya dalam upaya penanggulangan bencana di lingkup wilayahnya juga didasarkan pada hak dan kewajiban setiap warga masyarakat secara sadar untuk melindungi masyarakat dan wilayahnya tempat tinggal dari ancaman bencana.

Keikutsertaan warga masyarakat dalam upaya melindungi dan mengamankan seluruh masyarakat dan wilayah di lingkup pemukimannya juga didasarkan pada rasa perikemanusiaan, kepedulian sosial dan

tanggung jawab sosial. Di samping perlindungan dan pengamanan di wilayah pemukiman, kelompok Petugas Penanggulangan Bencana seyogyanya dibentuk pula di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Pembentukan kelompok penanggulangan bencana diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan masyarakat agar dapat:

1. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan nyata masyarakat untuk menangkal ancaman bencana terhadap penduduk dan wilayahnya.
2. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan nyata masyarakat untuk melindungi penduduk dan wilayahnya dari ancaman bencana.
3. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan nyata untuk menangkal ancaman bencana dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat secara swakarsa dan swadaya.

Beberapa lingkup kewilayahan tidak terlepas dari pembentukan kelompok penanggulangan bencana, mengingat kelompok penanggulangan bencana merupakan motor dalam mengantisipasi bencana di tingkat wilayahnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembentukan kelompok tersebut, dalam lingkup pemukiman, lingkup pendidikan dan lingkup pekerjaan.

Kelompok penanggulangan bencana dapat dibentuk di lingkungan setiap warga, di mana masyarakat-masyarakat bertempat tinggal dan melaksanakan kehidupannya (keluarga, RT dan RW). Dalam lingkup pendidikan, kelompok penanggulangan bencana dapat dibentuk di lingkungan setiap warga masyarakat untuk menuntut ilmu atau lingkungan kehidupan setiap warga masyarakat yang berkaitan erat dengan pendidikan. (di perguruan tinggi, sekolah, pesantren). Dalam lingkup pekerjaan, kelompok penanggulangan bencana dapat dibentuk di lingkungan setiap warga masyarakat bekerja atau lokasi tempat mencari nafkahnya sehari-hari (di Pabrik, PT, Perkantoran dsb.)

Kelompok penanggulangan bencana (PB) dalam upaya meningkatkan kapasitasnya juga dapat menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat. Tentu saja dipilih organisasi masyarakat yang memiliki kegiatannya mendasarkan pada kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan dan berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana. Sebagai contoh lembaga tersebut di antaranya adalah: WALHI, LSM Lingkungan Hidup, Mercy, dsb. Selain itu, kerjasama juga bisa dilakukan dengan organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Insinyur Indonesia dan warga masyarakat lainnya. Kelompok Penanggulangan Bencana dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dapat menjalin kerjasama dalam bentuk saling memberikan bimbingan dan pembinaan baik kepada kelompok Penanggulangan Bencana di RT, RW, atau Desa dan Ormas tersebut.

### 3. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Bencana Swakarsa pada intinya merupakan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan merupakan pelengkap dari sistem pertahanan keamanan rakyat yang pelaksanaannya dapat disinkronkan dengan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan yang harus digalakan di masyarakat
2. Untuk dapat melaksanakan sistem ini secara baik, diperlukan adanya aparat pemerintah (RT, RW, Lurah, Camat) yang dapat dijadikan panutan dan dapat mengayomi masyarakat secara lahir batin. Selain itu, juga diperlukan adanya aparat pemerintah yang jujur dan bersih dalam menerapkan berbagai peraturan yang ada demi pelayanan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.
3. Harus disadari pula, bahwa penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pembangunan, sedangkan pembangunan mutlak harus dilaksanakan secara berwawasan lingkungan guna mengamankan pembangunan itu sendiri serta hasil-hasilnya.

4. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa terwujudnya sistem penanggulangan bencana swakarsa akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat serta kemampuan aparatnya untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen.
5. Oleh karena itu, melalui upaya yang berbasis masyarakat merupakan kata kunci dalam usaha penanggulangan bencana secara swakarsa. Masyarakat yang tingkat pendidikannya telah maju, akan mudah menampung, menyerap dan menghayati berbagai sistem dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cyralene P.Pryce, *Stress Management in Disaster*, Pan American Health Organization, Washinton D.C. PAHO. 2001.
- Frederick C.Cuny, *Disaster and Development*, Oxford University Press, New York, 1983.
- Sumadi, Mayor (Purn) AL. *Penanggulangan Bencana*, Jakarta, 1996.
- W.Nick Carter, *Disaster Management ; Disaster Manager's Handbook*, Asia Development Bank, Manila, 1992.